



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 34

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NIAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja dewan ketahanan pangan kabupaten ditetapkan melalui peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias perlu dilakukan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi yang ada;

- c. bahwa berdasarkan per... sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Nias Nomor 17 Tahun 2010 Pembentukan Dewan Ketahanan Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam L... Daerah Propinsi Sumatera Utara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437), sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua atas Undang-Undang M tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indone 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 34 Tahun 2007 Pengembangan Cadangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 25 Tahun 2009 tentang Mandiri Pangan (Gema Pangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 25 Tahun 2010 tentang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NIAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2010 Nomor 17 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.

5. Perangkat Daerah Kabupaten Nias ada Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias
6. Kelembagaan adalah lembaga ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk utama, atau lembaga pemerintah yang menugaskan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan.
7. Kelompok Tani Nelayan Andalan disingkat KTNA.
8. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia disingkat HKTI.
9. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia disingkat HNSI.
10. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias.
11. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut sekretariat dewan ketahanan pangan Kabupaten Nias.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang diukur dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau
14. Kerawanan Pangan adalah kondisi terancamnya ketersediaan dan keamanan pangan yang cukup untuk memenuhi standar gizi fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

15. Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat OPT.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias.
- (3) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan sesuai rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat di dalam peningkatan ketahanan pangan.

- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Berencana, Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan dan jumlah tahapan keluarga serta perkembangan guna masukan dalam intervensi untuk mengatasi dan mengatasi rawan pangan serta masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (4) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaannya, yaitu:
 - a. melestarikan daerah-daerah tangkapan ikan (*catchman area*) sehingga memberikan masukan bagi ketersediaan air untuk usaha perikanan;
 - b. memberikan dan menetapkan rekomendasi teknologi budidaya ikan dan penyebab penyakit;
 - c. mengatur penyiapan dan pengawasan bibit dan pengendalian penyakit;
 - d. memonitoring dan mengawasi perkembangan teknologi yang direkomendasikan;
 - e. menyampaikan laporan secara berkala dan berkordinasi dengan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias untuk perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan;
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memantau data tingkat konsumsi bahan pangan dan gizi masyarakat serta masukan-masukan untuk program peningkatan ketahanan pangan.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
 - a. menyampaikan informasi volume impor dan ekspor bahan pangan kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias;

- b. menyampaikan bahan informasi bahan pangan kepada Sekretariat Dewan;
 - c. mengembangkan industri-industri pengolahan bahan pangan dan menginformasikan kepada Sekretariat Dewan;
 - d. memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (7) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
- a. Menyampaikan informasi keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Petani (Koptan), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu pendukung ketahanan pangan kepada Sekretariat Dewan;
 - b. memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (8) Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi volume keluar-masuknya bahan pangan melalui Pelabuhan Gunungsitoli dan memberi masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi pembukaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi guna mendukung program peningkatan ketahanan pangan dan memberi masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (10) Seksi Logistik Gunungsitoli mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian dari petani.

- (11) Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan jumlah dan jenis raskin guna mengatasi masalah ketahanan pangan.
- (12) Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan informasi ramalan produksi, proyeksi pertumbuhan penduduk, data yang terkait dengan ketahanan pangan, serta memberikan masukan untuk kelancaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias selaku Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan teknis dan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias.
- (14) HSNi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan sesuai bidang dan fungsinya.
- (15) HKTi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan sesuai bidang dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, diubah menjadi Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal II

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 8 Nopember 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 8 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 34 SERI : E

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 34 TAHUN
TANGGAL : 8 NOPEMBER
TENTANG : PERUBAHAN
BUPATI NIAS
TAHUN 2017
PEMBENTUKAN
KEANGGOTAAN
KABUPATEN NIAS**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NIAS**


1. Ketua : Bupati Nias
2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Nias
3. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
4. Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Nias
5. Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Nias
6. Sekretaris Dewan : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Nias
7. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Administrasi dan Umum Perekonomian Setda Kab. Nias
8. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Nias
9. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Nias Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias
 6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nias

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias
13. Kepala Seksi Logistik Gunungsitoli
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias
15. Ketua KTNA Kabupaten Nias
16. Ketua HNSI Kabupaten Nias
17. Ketua HKTII Kabupaten Nias

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**
F. YANUS LAROSA